

## Apakah *Returnable Packaging* atas Suatu Barang Dagangan yang Dimasukkan ke Kawasan Berikat Merupakan Penyerahan BKP?

### Daftar Isi

[Latar Belakang](#)

[Kewajiban Perpajakan dan Bea Cukai](#)

[Landasan Hukum](#)

[Pasal 14](#)

[Pasal 18](#)

[Kesimpulan](#)



### Latar Belakang

Dalam menjalankan kegiatan usaha sebagai Pengusaha di Kawasan Berikat (“PDKB”), pengurusan dokumen perpajakan dan bea cukai dalam pemasukan barang dan pengeluaran barang merupakan kegiatan rutin dan merupakan hal yang krusial.

Pengurusan dokumen dimaksud menjadi penting karena Pengusaha di Kawasan Berikat diwajibkan untuk memenuhi persyaratan yang telah diatur, baik diatur melalui ketentuan perpajakan maupun ketentuan bea cukai agar PDKB yang merupakan Pengusaha Kena Pajak (“PKP”) tersebut dapat memanfaatkan fasilitas yang diberikan.

Berdasarkan ketentuan Bea Cukai yang diatur di dalam PER-19/BC/2018 s.t.d.t.d. PER-9/BC/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER-19/BC/2018 tentang Tata Laksana Kawasan Berikat (“PER-9 BC 2021”), **setiap penyerahan atau pemasukan BKP ke dalam Kawasan Berikat** yang dilakukan oleh PKP wajib melaksanakan ketentuan Perpajakan dan Bea Cukai sebagai berikut:

1. *“wajib membuat Faktur Pajak, yang dibuktikan dengan dokumen persetujuan pemasukan barang ke Kawasan Berikat berupa Surat Persetujuan Pemasukan Barang (SPPB) atau Surat Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM) yang dimiliki oleh Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB sebelum menerbitkan Faktur Pajak;*
2. *tidak dapat menggunakan Faktur Pajak gabungan; dan*
3. *menyimpan dan memelihara dengan baik pada tempat usahanya buku dan catatan serta dokumen yang terkait dengan pemasukan barang ke Kawasan Berikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan.”*

Lantas, bagaimana perlakuan atas pemasukan dan pengeluaran *returnable packaging* yang memuat BKP seperti peti kemas, kotak kayu, tabung gas/cairan, peralatan yang digunakan untuk *packaging* dan sejenisnya yang digunakan untuk melindungi kualitas dan memudahkan pengangkutan atau pemindahan BKP selama perjalanan ke dalam Kawasan Berikat? Apakah pemasukan dan pengeluaran *returnable packaging*

tersebut merupakan suatu penyerahan Barang Kena Pajak?

## Kewajiban Perpajakan dan Bea Cukai

Berikut penjelasan aspek Perpajakan dan Bea Cukai yang harus dilaksanakan bagi kedua pihak, yaitu pembeli BKP (pihak yang ditunjuk sebagai Kawasan Berikat) dan penjual BKP (pihak yang berada di TLDDP), atas pemasukan *packaging* dan pengeluaran *packaging* ke dalam dan keluar Kawasan Berikat.

## Landasan Hukum

Di dalam ketentuan Undang-Undang PPN dan PPnBM, yang dimaksud penyerahan Barang Kena Pajak (“BKP”) adalah:

- a. penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian;
- b. pengalihan Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (leasing);
- c. penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;
- d. pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak;
- e. Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva

- yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan;
- f. penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antarcabang; dan
  - g. penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan Barang Kena Pajak.
- a. TLDDP;
  - b. Tempat Penimbunan Berikat lainnya;
  - c. Kawasan Bebas;
  - d. Kawasan Ekonomi Khusus (“KEK”); dan/atau
  - e. kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah,

Berdasarkan ketentuan UU PPN di atas, penyerahan BKP dianggap terjadi apabila salah satu kondisi yang telah disebutkan di atas terjadi. Salah satu syarat yang mewajibkan suatu PKP menerbitkan Faktur Pajak adalah Penyerahan hak atas BKP.

Bahwa menurut ketentuan Pasal 31 ayat (1) PER-9 BC 2021, barang yang berasal dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (“TLDDP”) yang dimasukkan ke Kawasan Berikat diberikan pembebasan Cukai dan/ atau tidak dipungut PPN atau PPN dan PPnBM. TLDDP yang dimaksud adalah:

Bahwa terdapat pengecualian atas ketentuan Pasal 31 ayat (1) PER-9 BC 2021 di atas, yaitu Pasal 31 ayat (2) PER-9 BC 2021, dalam ketentuan tersebut diatur bahwa apabila barang yang berasal dari TLDDP tersebut tidak termasuk ke dalam penyerahan BKP, dan/atau penyerahannya tidak dilakukan oleh PKP, maka barang dimaksud tidak terutang PPN atau PPN dan PPnBM, dan tidak diterbitkan Faktur Pajak.

DJBC juga telah mempertegas ketentuan atas pemasukan dan/atau pengeluaran *returnable packaging* melalui Pasal 52 PER-19 BC 2018, dimana dalam pasal tersebut diatur jika dalam pemasukan dan/atau pengeluaran barang menggunakan kemasan yang dipakai berulang (*returnable package*), harus diberitahukan dengan uraian barang terpisah.

Di sisi lain, ketentuan pemasukan dan/atau pengeluaran *returnable packaging* juga diatur di dalam ketentuan Kawasan Bebas, yaitu di dalam Pasal 14 dan Pasal 18 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf g PMK 173 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembayaran, Pelunasan, dan Pengadministrasian Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan atas Barang Mewah atas Penyerahan Barang Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dari dan/atau ke Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas, yaitu:

#### Pasal 14

- (1) *“Atas penyerahan Barang Kena Pajak berwujud oleh Pengusaha di KPBPB kepada pembeli di TLDDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 2 dikenai PPN.*
- (2) *Dalam hal Barang Kena Pajak berwujud yang diserahkan oleh Pengusaha di KPBPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Barang Kena Pajak berwujud yang tergolong mewah, atas penyerahan Barang Kena Pajak berwujud dimaksud dikenai PPN dan PPnBM.”*

#### Pasal 18

- (1) *“Dikecualikan dari pemungutan PPN atau PPN dan PPnBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yaitu:*  
...
  - c. pengeluaran barang dari KPBPB yang bukan merupakan penyerahan Barang Kena Pajak berwujud.***
- (2) *Pengeluaran barang yang bukan penyerahan Barang Kena Pajak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:*  
...
  - g. pengeluaran Barang Kena Pajak berwujud berupa pengemas yang dipakai berulang-ulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.”***

Meskipun ketentuan yang diatur di dalam PMK 173 Tahun 2021 di atas merupakan penyerahan BKP/JKP yang terjadi di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, namun ketentuan ini memiliki spirit yang sama dengan pemasukan dan/atau pengeluaran barang ke dalam dan/atau keluar Kawasan Berikat, bahwa *returnable packaging* bukan merupakan Penyerahan Barang Kena Pajak.

## Kesimpulan

Bedasarkan seluruh penjelasan dan ketentuan yang telah diuraikan di atas, berikut adalah perlakuan pemasukan dan/atau pengeluaran *returnable packaging* yang digunakan untuk pengangkutan atau pemindahan BKP.

### 1. Aspek Perpajakan

Berdasarkan ketentuan UU PPN, selama penyerahan atas pemasukan dan pengeluaran *returnable packaging* ke dalam atau keluar Kawasan Berikat tidak terdapat penyerahan hak atas *packaging* tersebut, maka kegiatan dimaksud tidak termasuk ke dalam penyerahan BKP dan tidak terdapat kewajiban bagi PKP yang menyerahkan *packaging* untuk menerbitkan Faktur Pajak sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (2) PER-9 BC 2021. Hal ini dapat didukung dengan mencantumkan klausul hak kepemilikan *packaging* pada perjanjian kerja sama antara kedua belah pihak sehingga status kepemilikan *packaging* dapat ditentukan dengan jelas.

### 2. Aspek Bea Cukai

Berdasarkan ketentuan Bea Cukai, atas pemasukan dan pengeluaran *packaging* yang bukan merupakan penyerahan BKP dan tidak diterbitkan Faktur Pajak tersebut tidak menggugurkan kewajiban PDKB untuk mengurus dan menyimpan dokumen bea cukai terkait dengan pemasukan dan/atau pengeluaran *packaging* ke dalam dan/atau keluar Kawasan Berikat. Sehingga PDKB wajib melaporkan pemasukan dan pengeluaran *packaging* dalam uraian terpisah kepada pihak DJBC.

## Hubungi Kami



Aries Prasetyo

[ariesprasetyo@taxprime.net](mailto:ariesprasetyo@taxprime.net)



Nur Yadin

[nuryadin@taxprime.net](mailto:nuryadin@taxprime.net)



Rizal Khoirudin

[rizal@taxprime.net](mailto:rizal@taxprime.net)



Mayang Permatasari S.

[mayang@taxprime.net](mailto:mayang@taxprime.net)

## Publikasi TaxPrime

**Taxprime.net:** Kunjungi laman kami untuk mengakses *insight* terbaru dan informasi pembaharuan peraturan perpajakan, disertai analisis komprehensif kami. Berada di garis depan tren industri dan perubahan regulasi merupakan visi dari platform kami. Kami menyediakan sumber daya informasi yang komprehensif, memberikan Anda akses terhadap perkembangan terbaru dalam sistem perpajakan yang dinamis.

### Terhubung dengan Kami di LinkedIn:

[id.linkedin.com/company/taxprime](https://id.linkedin.com/company/taxprime)

### Saksikan Kami di YouTube:

[bit.ly/taxprimeyoutube](https://bit.ly/taxprimeyoutube)

**Insight:** Telusuri laman kami, di mana Anda dapat memperoleh pemahaman mendalam tentang perpajakan lokal dan internasional dan memberi Anda pengetahuan dalam memahami kompleksitas sistem perpajakan.

**Tax Updates:** Disusun untuk memberikan informasi terbaru dan paling relevan tentang peraturan pajak untuk memberdayakan Anda dengan wawasan terbaru ke dalam lanskap dinamis perubahan dan regulasi pajak

**taxprime**<sup>®</sup>

Hak Cipta © 2024 TaxPrime. Semua hak dilindungi.

Tidak ada bagian dari publikasi ini boleh direproduksi, didistribusikan, atau ditransmisikan dalam bentuk apa pun atau dengan cara apa pun, termasuk fotokopi, perekaman, atau metode elektronik atau mekanik lainnya, tanpa izin tertulis sebelumnya dari penerbit, kecuali kutipan singkat yang terdapat dalam ulasan kritik dan penggunaan nonkomersial tertentu yang diizinkan oleh hukum hak cipta. Untuk permintaan izin, silakan hubungi TaxPrime langsung melalui situs web kami.